



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mini Taha Alias Mini
2. Tempat lahir : Telaga-Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dulamayo Barat Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ramli Nonu Alias Do'e
2. Tempat lahir : Biyonga - Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 70/19 Januari 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Polohungo Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I MINI TAHA alias MINI dan terdakwa II RAMLI NONU alias Do'e bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) ekor ayam jantan yang masih hidup serta 4 (empat) ekor ayam jantan yang sudah mati dan saksi mengetahui barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang di sita saat berada di tempat lokasi judi sabung ayam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I MINI TAHA alias MINI dan terdakwa II RAMLI NONU alias DO'E pada pada hari Selasa tanggal 05

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember di tahun 2019 bertempat di sekitar pinggiran sungai Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi RAHMAT, saksi SAIFUL SYAWAL (Anggota Polri) bersama dengan anggota Polsek Limboto lainnya melalui informasi masyarakat tentang adanya permainan judi sabung ayam di pinggiran sungai Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo dari informasi tersebut Tim Polsek Limboto langsung menuju lokasi permainan judi tersebut dan saat melakukan penggebrekkan tim Polsek Limboto mengamankan para terdakwa dan barang-barang yang diduga digunakan untuk permainan judi sabung ayam yakni berupa : 5 (lima) ekor ayam jantan yang masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam jantan yang telah mati serta uang sejumlah 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh para saksi anggota polri disaku celana terdakwa I yang digunakan terdakwa I untuk taruhan permainan judi sabung ayam sedangkan dari terdakwa II tidak ditemukan uang oleh karena telah habis digunakan terdakwa II untuk permainan judi sabung ayam tersebut. Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak diketahui diselenggarakan oleh siapa namun saksi HARUN DJAFAR (dalam berkas terpisah) adalah orang yang mengumpulkan uang taruhan tersebut.

Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dimana permainan judi sabung ayam dimainkan dengan cara para pemain memasang uang sebagai taruhannya antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas ribu rupiah) dimana para pemain tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya melihat ayam yang kalah setelah diadu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I MINI TAHA alias MINI dan terdakwa II RAMLI NONU alias DO'E pada pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember di tahun 2019 bertempat di sekitar pinggiran sungai Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi RAHMAT, saksi SAIFUL SYAWAL (Anggota Polri) bersama dengan anggota Polsek Limboto lainnya melalui informasi masyarakat tentang adanya permainan judi sabung ayam di pinggiran sungai Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo dari informasi tersebut Tim Polsek Limboto langsung menuju lokasi permainan judi tersebut dan saat melakukan penggebrekkan tim Polsek Limboto mengamankan para terdakwa dan barang-barang yang diduga digunakan untuk permainan judi sabung ayam yakni berupa : 5 (lima) ekor ayam jantan yang masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam jantan yang telah mati serta uang sejumlah 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh para saksi anggota polri disaku celana terdakwa I yang digunakan terdakwa I untuk taruhan permainan judi sabung ayam sedangkan dari terdakwa II tidak ditemukan uang oleh karena telah habis digunakan terdakwa II untuk permainan judi sabung ayam tersebut. Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak diketahui diselenggarakan oleh siapa namun saksi HARUN DJAFAR (dalam berkas terpisah) adalah orang yang mengumpulkan uang taruhan tersebut.

Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dimana permainan judi sabung ayam dimainkan dengan cara para pemain memasang uang sebagai taruhannya antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas ribu rupiah) dimana para pemain tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya melihat ayam yang kalah setelah diadu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIFUL SYAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama personil Polsek Limboto lainnya telah melakukan penggebrekkan judi setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo sering di adakan judi sabung ayam.

- Bahwa Penggerebekan perjudian yang saksi lakukan bersama personil Polsek Limboto lainnya yakni pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar Jam 16.30 Wita bertempat di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di dekat sungai belakang rumah-rumah warga.

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya judi sabung ayam di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo, setelah itu saksi bersama 9 (sembilan) personil Polsek Limboto lainnya yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Limboto IPTU IMRAN A. PANIGORO mengecek kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama 9 (sembilan) personil Polsek Limboto dengan di pimpin oleh Kapolsek Limboto IPTU IMRAN A. PANIGORO langsung menuju ke lokasi yang di maksud sesuai informasi dari masyarakat tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar adanya setelah saksi bersama personil Polsek Limboto lainnya turun dari mobil ternyata banyak warga yang berkumpul sedang bermain judi sabung ayam dan saat itu Polsek Limboto membekuk dan telah mengamankan 4 (empat) orang yang di duga sebagai pelaku judi sabung ayam.

- Bahwa Adapun nama-nama yang telah dibekuk saat bermain judi sabung ayam itu yakni setelah di tanya identitasnya masing masing mengaku bernama Sdra. HARUN DJAFAR alias TIKO, Sdra. RAMLI MONU alias Ka DO'E, Sdra. MINI TAHA alias MINI dan Sdra. ZULKARNAIN MOHA alias WICO namun Sdra. ZULKARNAIN MOHA berdasarkan keterangannya dia datang di tempat tersebut hanya membeli gorengan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Dari pengakuan ketiga orang tersebut bahwa mereka bermain judi sabung ayam.

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai informasi sebelumnya dari masyarakat bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari yang berwenang dan setelah penggerebekan itu telah di lakukan interogasi dari ketiga orang tersebut di atas mengakui bahwa permainan yang mereka lakukan itu tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari yang berwenang.

- Saksi membenarkan bahwa saat di lakukan penggerebekan mereka bermain judi di dekat sungai Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di belakang rumah-rumah warga.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun penyelenggara dari permainan judi sabung ayam tersebut yakni Sdra. HARUN DJAFAR dan Sdra. YAMIN RADJAK serta yang ikut bermain didalamnya adalah 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdra. MINI TAHA dan Sdra. RAMLI NONU.

- Saksi mengetahui penyelenggara judi tersebut karena sebelumnya saksi berada di lingkaran tempat permainan judi sabung ayam tersebut dan saksi melihat saat itu Sdra. HARUN DJAFAR dan Sdra. YAMIN RADJAK berada di tengah-tengah lingkaran sambil memegang uang taruhan sebelum ayam akan di adu dan setelah ada ayam yang menang maka uang tersebut di serahkan kepada pemilik ayam yang menang sedangkan Sdra. MINI TAHA dan Sdra. RAMLI NONU ikut taruhan juga.

- Adapun barang bukti yang di sita yakni uang sejumlah Rp 1.215.000 serta ayam jantan sebanyak 9 (sembilan) ekor dimana 5 ekor masih hidup dan 4 (empat) ekor sudah dalam keadaan mati.

- Di perlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari:

- 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RAHMAT, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Penggerebekan permainan judi sabung ayam yang saksi lakukan bersama personil Polsek Limboto yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Limboto IPTU IMRAN A. PANIGORO yakni pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar Jam 16.30 Wita bertempat di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

- Saksi menerangkan setelah saksi bersama personil Polsek Limboto beserta Kapolsek Limboto turun dari mobil ternyata banyak orang-orang yang berkumpul sedang bermain judi sabung ayam dan saat itu juga langsung diamankan 4 (empat) orang yang di duga sebagai pelaku judi sabung ayam.

- Adapun 4 (empat) orang yang telah diamankan saat permainan judi jenis sabung ayam tersebut yaitu Sdra. HARUN DJAFAR, Sdra. RAMLI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONU, Sdra. MINI TAHA dan Sdra. ZULKARNAIN MOHA namun Sdra ZULKARNAIN MOHA berdasarkan keterangannya Ia tidak mendatangi tempat perkumpulan tersebut melainkan hanya membeli gorengan.

- Dari pengakuan ketiga orang tersebut bahwa mereka bermain judi sabung ayam.

- Bahwa para terdakwa tersebut saat bermain judi di tempat umum yang dapat di lihat oleh semua orang.

- Adapun yang ikut bermain dalam permianan judi sabung ayam tersebut yakni Sdra. MINI TAHA dan Sdra. RAMLI NONU.

- Saksi mengetahui yang ikut bermain judi sabung ayam tersebut berdasarkan keterangan langsung dari Sdra. MINI TAHA dan Sdra. RAMLI NONU saat dia telah di amankan di Polsek Limboto.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang di perlihatkan yakni berupa uang sejumlah uang Rp 1.215.000 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) serta ayam jantan 5 ekor yang masih hidup serta 4 ekor ayam jantan yang sudah mati.

- Bahwa saksi menjelaskan kronologi jalannya penggerebekan judi sabung ayam tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar Jam 16.30 wita saksi bersama beberapa personil Polsek Limboto lainnya yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Limboto IPTU IMRAN A. PANIGORO melakukan penggrebekan judi sabung ayam yang berada di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di dekat sungai belakang rumah-rumah warga, saat di lakukan penggerebekan tersebut telah di amankan 4 (empat) orang yang di duga sebagai pelaku pemain judi dan peyelenggara judi sabung ayam dan telah di amankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) serta 5 (lima) ekor ayam jantan yang masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam jantan yang sudah di mati. Adapun para pelaku yang telah di amankan berjumlah 4 (empat) orang yakni Sdra. HARUN DJAFAR, Sdra. RAMLI NONU, Sdra. MINI TAHA dan Sdra. ZULKARNAIN MOHA lalu langsung dibawa ke Mapolsek Limboto guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I MINI TAHA alias MINI, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh polisi saat berada ditempat permainan judi sabung ayam pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo didekat sungai Biyonga.
- Bahwa pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh kepolisian saat itu terdakwa mengakui yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut berjumlah 4 (empat) orang termasuk terdakwa sendiri dan 4 (empat) orang itu yakni Sdra. HARUN DJAFAR, Sdra. RAMLI NONU, Sdra. ZULKARNAIN MOHA dan terdakwa sendiri.
- Terdakwa mengenal Sdra. HARUN DJAFAR sedangkan Sdra. RAMLI NONU dan Sdra. ZULKARNAIN MOHA tidak dikenalnya oleh terdakwa melainkan kenal setelah ringkus oleh kepolisian dan setelah berada sama-sama di Polsek Limboto, serta terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan keduanya yaitu Sdra. RAMLI NONU dan Sdra. ZULKARNAIN MOHA serta Sdra. HARUN DJAFAR.
- Terdakwa menjelaskan sebab ia diringkus atau dibawa oleh petugas ke Polsek Limboto karena sedang berada ditempat permainan judi sabung ayam dan juga ikut bermain judi.
- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi tempat judi tersebut memang untuk taruhan judi apabila ada ayam yang akan diadu.
- Terdakwa menerangkan bahwa jarak tempat tinggal terdakwa dengan lokasi judi itu sekitar 20 (dua puluh) Km dengan waktu tempuh perjalanan 30 (tiga puluh) menit pakai ojek motor dengan membayar ongkos ojek Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa datang ditempat tersebut baru sekali.
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam itu menggunakan uang sebagai taruhannya maka terdakwa pun ikut taruhan dengan jumlah taruhan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk dapat memenangkan taruhan tersebut tidak perlu menggunakan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan kemujuran saja.
- Terdakwa ikut bermain judi sabung ayam tersebut hanya ingin mendapatkan keuntungan saja dan keuntungan itu kadang tidak selalu bahkan ada juga kalah tergantung mujur saja.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat permainan judi sabung ayam tersebut berada ditempat umum karena berada dipinggiran sungai Biyonga dibelakang rumah-rumah warga dan mudah dilihat oleh orang-orang yang melintas ditempat tersebut.

- Terdakwa menjelaskan cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut yaitu awalnya harus ada dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu pelaksana/penyelenggara atau biasa disebut pasepa akan menunggu kesepakatan antara pemilik ayam dan pengikut taruhan dalam permainan itu jika sudah ada maka pasepa akan mengumpulkan semua uang taruhan dan dipegang oleh pasepa tersebut kemudian barulah kedua ayam yang akan diadu itu dilepas ditengah-tengah kerumunan orang-orang atau arena judi sabung ayam, setelah itu jika salah satu ayam mati akibat terkena taji (pisau ayam) yang terpasang disalah satu kaki ayam tersebut maka itulah yang kalah serta ayam yang menang atau masih dalam keadaan hidup yang menang dalam aduan tersebut dengan begitu para pemenang diayam yang masih hidup tersebut mengambil uang taruhannya kepada pasepa yaitu penyelenggara/pelaksana, namun pada saat itu terdakwa tidak ikut memberikan uang kepada pasepa karena uang dari terdakwa hanya sedikit maka terdakwa hanya taruhan dengan orang lain yaitu diluar dari kesepakatan yang dipegang oleh pasepa saat itu.

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa sudah benar barang bukti yang telah diamankan oleh petugas pada saat permainan judi sabung ayam tersebut yakni uang sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) ekor ayam jantan yang telah diamankan oleh polisi saat penggerebekan dilokasi judi sabung ayam tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 november 2019 sekitar jam 16.30 wita di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Terdakwa II RAMLI NONU alias DOE, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui telah diringkus oleh polisi saat berada ditempat permainan judi sabung ayam pada hari selasa tanggal 05 november 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo didekat sungai Biyonga.
- Bahwa pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh kepolisian saat itu terdakwa mengakui yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut berjumlah 4 (empat) orang termasuk terdakwa sendiri dan 4 (empat) orang itu yakni Sdra. HARUN DJAFAR, Sdra. MINI TAHA, Sdra. ZULKARNAIN MOHA dan terdakwa sendiri.
- Terdakwa mengenal Sdra. MINI TAHA karena pernah sekolah ditempat yang sama sedangkan Sdra. HARUN DJAFAR dan Sdra. ZULKARNAIN MOHA tidak dikenalnya oleh terdakwa melainkan kenal setelah ringkus oleh kepolisian dan setelah berada sama-sama di Polsek Limboto, serta terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan keduanya yaitu Sdra. HARUN DJAFAR dan Sdra. ZULKARNAIN MOHA.
- Terdakwa menjelaskan sebab ia diringkus atau dibawa oleh petugas ke Polsek Limboto karena sedang berada ditempat permainan judi sabung ayam dan juga ikut bermain judi.
- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi tempat judi tersebut memang untuk taruhan judi apabila ada ayam yang akan diadu.
- Terdakwa menerangkan bahwa jarak tempat tinggal terdakwa dengan lokasi judi itu sekitar 3 (tiga) Km dengan waktu tempuh perjalanan 30 (tiga puluh) menit jalan kaki dan terdakwa datang ditempat tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam itu menggunakan uang sebagai taruhannya maka terdakwa pun ikut taruhan apabila ada ayam yang akan diadu namun taruhan terdakwa hanya sedikit berkisar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau sampai 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa tempat yang jadikan permainan judi sabung ayam tersebut memang sudah menjadi tempat untuk melakukan permainan yang dilarang tersebut.
- Terdakwa ikut bermain judi sabung ayam tersebut hanya ingin mendapatkan keuntungan saja dan keuntungan itu kadang tidak selalu bahkan ada juga kalah tergantung mujur saja.
- Bahwa tempat permainan judi sabung ayam tersebut berada ditempat umum karena berada dipinggiran sungai Biyonga dibelakang rumah-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah warga dan mudah dilihat oleh orang-orang yang melintas ditempat tersebut.

- Terdakwa menjelaskan cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut yaitu awalnya harus ada dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu pelaksana/penyelenggara atau biasa disebut pasepa akan menunggu kesepakatan antara pemilik ayam dan pengikut taruhan dalam permainan itu jika sudah ada maka pasepa akan mengumpulkan semua uang taruhan dan dipegang oleh pasepa tersebut kemudian barulah kedua ayam yang akan diadu itu dilepas ditengah-tengah kerumunan orang-orang atau arena judi sabung ayam, setelah itu jika salah satu ayam mati akibat terkena taji (pisau ayam) yang terpasang disalah satu kaki ayam tersebut maka itulah yang kalah serta ayam yang menang atau masih dalam keadaan hidup yang menang dalam aduan tersebut dengan begitu para pemenang diayam yang masih hidup tersebut mengambil uang taruhannya kepada pasepa yaitu penyelenggara/pelaksana, namun pada saat itu terdakwa tidak ikut memberikan uang kepada pasepa karena uang dari terdakwa hanya sedikit maka terdakwa hanya taruhan dengan orang lain yaitu diluar dari kesepakatan yang dipegang oleh pasepa saat itu.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa sudah benar barang bukti yang telah didapati setelah penggerebekan dalam judi sabung ayam saat itu yakni 9 (sembilan) ekor ayam jantan namun terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang telah diamankan oleh kepolisian saat penggerebekan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)(yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar Jam 16.30 Wita bertempat di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di dekat sungai belakang rumah-rumah warga sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan, lalu kemudian saksi Saiful Syawal bersama 9 (sembilan) personil Polsek Limboto dengan di pimpin oleh Kapolsek Limboto IPTU IMRAN A. PANIGORO, berangkat menuju lokasi dimana permainan Sabung Ayam sedang berlangsung, kemudian sekitar jam 16.30 wita, kami tiba di lokasi dan saat melakukan pengintaian, terlihat banyak warga yang berkumpul sedang bermain judi sabung ayam dan saat itu Polsek Limboto membekuk dan telah mengamankan 4 (empat) orang yang di duga sebagai pelaku judi sabung ayam, dimana saat itu Sdra. HARUN DJAFAR dan Sdra.YAMIN RADJAK berada di tengah-tengah lingkaran sambil memegang uang taruhan sebelum ayam akan di adu dan setelah ada ayam yang menang maka uang tersebut di serahkan kepada pemilik ayam yang menang, sedangkan Sdra. MINI TAHA dan Sdra. RAMLI NONU ikut taruhan juga namun Para terdakwa tidak ikut memberikan uang kepada pasepa karena uang dari Para terdakwa hanya sedikit maka hanya taruhan dengan orang lain yaitu diluar dari kesepakatan yang dipegang oleh pasepa saat itu, kemudian anggota Polsek Limboto tersebut mendekati lokasi untuk melakukan penangkapan, serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) serta 5 (lima) ekor ayam jantan yang masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam jantan yang sudah di mati;

- Bahwa cara permainan sabung ayam, yaitu awalnya harus ada dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu pelaksana/penyelenggara atau biasa disebut pasepa akan menunggu kesepakatan antara pemilik ayam dan pengikut taruhan dalam permainan itu jika sudah ada maka pasepa akan mengumpulkan semua uang taruhan dan dipegang oleh pasepa tersebut kemudian barulah kedua ayam yang akan diadu itu dilepas ditengah-tengah kerumunan orang-orang atau arena judi sabung ayam, setelah itu jika salah satu ayam mati akibat terkena taji (pisau ayam) yang terpasang disalah satu kaki ayam tersebut maka itulah yang kalah serta ayam yang menang atau masih dalam keadaan hidup yang menang dalam aduan tersebut dengan begitu para pemenang diayam yang masih hidup tersebut mengambil uang taruhannya kepada pasepa yaitu penyelenggara/pelaksana;

- Bahwa Para Terdakwa bukan penyelenggara permainan sabung ayam tersebut, Para Terdakwa hanya sebagai orang yang ikut bertaruh saja;

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan ikut bermain sabung ayam hanya sekedar hobi untuk kesenangan saja dan bukan untuk mencari untung;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo



- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan, yang dari fakta-fakta hukum yang ada berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik dari subyek hukum, obyek hukumnya maupun sifat tindak pidananya dan apabila memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Hakim akan memilih dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP untuk dipertimbangkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur-unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1. UNSUR BARANG SIAPA;**
- 2. UNSUR MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1). Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah MINI TAHA alias MINI dan RAMLI NONU alias DO'E, ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2). Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dalam unsur ini adalah menggunakan kesempatan main judi tanpa izin;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini, maka haruslah diuraikan terlebih dahulu pengertian izin dan pada prinsipnya izin dalam hukum pidana merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sehingga dengan demikian **tanpa izin** dalam unsur ini dapat diartikan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan hukum untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar Jam 16.30 Wita bertempat di Kel. Polohungo Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai belakang rumah-rumah warga sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan, lalu kemudian saksi Saiful Syawal bersama 9 (sembilan) personil Polsek Limboto dengan di pimpin oleh Kapolsek Limboto IPTU IMRAN A. PANIGORO, berangkat menuju lokasi dimana permainan Sabung Ayam sedang berlangsung, kemudian sekitar jam 16.30 wita, kami tiba di lokasi dan saat melakukan pengintaian, terlihat banyak warga yang berkumpul sedang bermain judi sabung ayam dan saat itu Polsek Limboto membekuk dan telah mengamankan 4 (empat) orang yang di duga sebagai pelaku judi sabung ayam, dimana saat itu Sdra. HARUN DJAFAR dan Sdra.YAMIN RADJAK berada di tengah-tengah lingkaran sambil memegang uang taruhan sebelum ayam akan di adu dan setelah ada ayam yang menang maka uang tersebut di serahkan kepada pemilik ayam yang menang, sedangkan Sdra. MINI TAHA dan Sdra. RAMLI NONU ikut taruhan juga namun Para terdakwa tidak ikut memberikan uang kepada pasepa karena uang dari Para terdakwa hanya sedikit maka hanya taruhan dengan orang lain yaitu diluar dari kesepakatan yang dipegang oleh pasepa saat itu, kemudian anggota Polsek Limboto tersebut mendekati lokasi untuk melakukan penangkapan, serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) serta 5 (lima) ekor ayam jantan yang masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam jantan yang sudah di mati;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan sabung ayam, yaitu awalnya harus ada dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu pelaksana/penyelenggara atau biasa disebut pasepa akan menunggu kesepakatan antara pemilik ayam dan pengikut taruhan dalam permainan itu jika sudah ada maka pasepa akan mengumpulkan semua uang taruhan dan dipegang oleh pasepa tersebut kemudian barulah kedua ayam yang akan diadu itu dilepas ditengah-tengah kerumunan orang-orang atau arena judi sabung ayam, setelah itu jika salah satu ayam mati akibat terkena taji (pisau ayam) yang terpasang disalah satu kaki ayam tersebut maka itulah yang kalah serta ayam yang menang atau masih dalam keadaan hidup yang menang dalam aduan tersebut dengan begitu para pemenang diayam yang masih hidup tersebut mengambil uang taruhannya kepada pasepa yaitu penyelenggara/pelaksana;

Menimbang, bahwa memperhatikan tata cara permainan Sabung Ayam sebagaimana yang diuraikan di atas, maka cukup jelas kemungkinan mendapat untung/kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka dari setiap ayam yang dimiliki oleh pemain sabung ayam, karena tidak ada standar untuk mengukur kemampuan dari ayam yang akan diadu, namun demikian dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Sabung Ayam tersebut, kemahiran, keahlian maupun pengalaman dari pemain Sabung Ayam juga menentukan untuk menang, dimana semakin mahir, ahli atau pengalaman pemain Sabung Ayam, maka ia akan semakin memahami kemampuan dari ayam aduannya, yang tentunya hal tersebut akan memperbesar peluang untuk menang, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permainan Sabung Ayam ini merupakan suatu **Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa kedudukan Para Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam, bukanlah sebagai penyelenggara dari permainan judi sabung ayam tersebut, namun Para Terdakwa hanya sebagai orang yang ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut, namun tidak ikut memberikan uang kepada pasepa karena uang dari Para terdakwa hanya sedikit maka hanya taruhan dengan orang lain yaitu diluar dari kesepakatan yang dipegang oleh pasepa saat itu, sehingga dengan demikian oleh karena kedudukan dari Para Terdakwa, adalah sebagai orang atau pihak yang ikut serat dalam pertarungan judi sabung ayam dan bukanlah orang atau pihak yang menyelenggarakan permainan Sabung Ayam, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa tersebut adalah sebagai orang atau pihak yang mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Sabung Ayam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititikberatkan pada unsur pendidikan atau pembinaan sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Para Terdakwa segera ditahan, dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu, diantaranya yaitu Aspek keadilan hukum (Legal Justice), Aspek Sosial Kemasyarakatan, dimana aspek-aspek tersebut Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (legal justice), dengan memperhatikan permainan judi yang saat ini begitu marak terjadi diberbagai daerah di Indonesia sehingga sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat, maka untuk itu perlu diterapkan penegakkan hukum yang tepat dan tegas sebagai pengejawantahan dari suatu keadilan hukum melalui pemidanaan yang dititikberatkan pada unsur pendidikan, pembinaan serta pencegahan, sehingga dari pemidanaan tersebut Para Terdakwa diharapkan dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan permainan judi apapun;

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Sosial Kemasyarakatan yakni dengan melihat lingkungan dimana Para Terdakwa tinggal dan dibesarkan, yang alamnya subur, ramah, dan kaya serta dengan kehidupan agama melekat dalam kehidupan Terdakwa, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif, yang menjadikan Para Terdakwa melakukan perbuatan permainan judi Sabung Ayam, namun demikian tak dapat dipungkiri tingkat ekonomi maupun pendidikan Para Terdakwa yang sangat rendah, sangat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo



mempengaruhi tingkah laku Para Terdakwa dalam mengambil suatu keputusan untuk bertindak, sehingga merupakan hal yang wajar/lumrah, apabila Para Terdakwa yang tidak lulus pendidikan SD (Sekolah Dasar), melakukan permainan judi, tanpa memikirkan terlebih dahulu nilai dan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa segera ditahan dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan penjara, adalah **cukup berat**, sehingga Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)(yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berusia lanjut dan mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303bis ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MINI TAHA alias MINI dan Terdakwa II RAMLI NONU alias DO'E bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MINI TAHA alias MINI dan Terdakwa II RAMLI NONU alias DO'E, masing-masing dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa **segera ditahan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) ekor ayam jantan yang masih hidup serta 4 (empat) ekor ayam jantan yang sudah mati dan saksi mengetahui barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang di sita saat berada di tempat lokasi judi sabung ayam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal, oleh Ahmad Samuar,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Rafid M Humolungo,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohan Mahmud, S.H.,M.H

Ahmad Samuar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lbo